

Pemprov Kaltara Sudah Tuntaskan 95 Persen Rekomendasi BPK RI



Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, meminta kepada para kepala daerah di Kaltara, untuk segera menindaklanjuti temuan yang menjadi rekomendasi¹ dari hasil pemeriksaan² Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Demikian disampaikan Gubernur usai menghadiri acara *Focus Group Discussion* (FGD), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Permasalahannya se-Kalimantan di Hotel Aston, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (12/10). "Acara ini merupakan ajakan BPK RI terhadap komitmen kepala daerah, untuk menuntaskan atau menindaklanjuti temuan yang direkomendasikan oleh BPK," ujar Irianto menjelaskan tentang tujuan pertemuan yang dihadiri seluruh kepala daerah se Kalimantan itu.

Diungkapkan, khusus untuk di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, tindak lanjut rekomendasi BPK telah dituntaskan. Berdasarkan laporan dari Inspektorat, rekomendasi BPK sudah diatas 95 persen diselesaikan. Dari 35 temuan dan 86 rekomendasi, dengan nilai kurang lebih Rp 1,2 miliar semua telah ditindaklanjuti. Berikut juga dengan aset-asetnya telah dikembalikan. "Nilai kerugian uang hampir tidak ada. Dan semua sudah ditindaklanjuti," jelasnya.

Jika di tingkat Pemprov sudah tuntas, dari laporan yang disampaikan BPK RI Perwakilan Kaltara, di tingkat pemerintah kabupaten dan kota se Kaltara masih ada beberapa yang belum menyelesaikan tindaklanjutnya. Bahkan ada yang masih di bawah 80 persen, dibawah target yang ditetapkan dari BPK RI. "Untuk itu saya meminta kepada para kepala daerah, untuk segera menyelesaikannya," kata Gubernur.

Lebih jauh Irianto mengungkapkan, sesuai yang disampaikan oleh Harry Azhar Aziz, Anggota VI BPK RI yang membawahi wilayah Indonesia Timur, termasuk Kalimantan dan Sulawesi, bahwa temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti hingga jangka waktu 18 tahun masih bisa dibuka untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum. "Jadi bukan hanya menindaklanjuti rekomendasi hasil audit

¹ Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. [Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara]

² Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK [Pasal 1 Angka 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan]

yang sekarang. Tapi juga yang sebelum-sebelumnya. Baik kepala daerah, Sekda (Sekretaris Daerah) maupun pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkaitnya pada saat itu, bisa diproses secara hukum, jika memang hasil temuannya tidak ditindaklanjuti," kata Gubernur lagi.

Selaku Gubernur, Irianto menegaskan, dirinya sangat *concern*, dan memberikan perhatian yang serius terhadap temuan-temuan yang menjadi rekomendasi yang diberikan tim audit BPK. Bahkan secara langsung terus mengontrol, mengawasi, dan memonitor tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat. "Makanya saya hadir langsung di acara ini, tidak diwakilkan. Ini merupakan salah satu komitmen saya dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang merupakan rekomendasi dari BPK RI," ulasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Irianto juga menyampaikan, dirinya akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub), untuk menguatkan kewenangan Inspektorat sebagai auditor internal di lingkungan pemerintah daerah.

Sumber Berita:

1. kaltim.prokal.co; *Rekomendasi BPK Hampir Tuntas Gubernur Ajak Bupati dan Wali Kota Komitmen*; Jumat, 13 Oktober 2016
2. kaltara.antaranews.com; *95 Persen Rekomendasi BPK RI Sudah Dituntaskan*; Jumat, 13 Oktober 2016
3. newstara.com; *Gubernur Irianto Hadiri FGD Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK*; Jumat, 13 Oktober 2016

Catatan:

- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara.
- Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota. Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.